

TINJAUAN YURIDIS: POLEMIC SEPUTAR DRAF SPRINDIK KASUS HAMBALANG

Novianto M. Hantoro^{*)}



Abstrak

Salinan dokumen draf surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap kasus Hambalang yang beredar di luar KPK menimbulkan polemik dan kontroversi. Polemik terjadi karena salinan dokumen menyebutkan, perintah penyidikan itu untuk tersangka atas nama AU. Dari perspektif politik, kasus ini dikaitkan dengan permasalahan internal di partai yang berkuasa saat ini, namun dari perspektif hukum, persoalan ini menyangkut kredibilitas dan profesionalisme kerja KPK. Apabila beredarnya salinan dokumen tersebut bersumber dari dalam KPK, maka KPK diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan memperbaiki administrasi tata kerjanya.

A. Pendahuluan

Beredarnya *copy* dokumen draf surat perintah untuk melakukan penyidikan (Sprindik) dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat mendapat banyak perhatian masyarakat dan menjadi polemik. Hal ini karena di dalam draf Sprindik disebutkan bahwa dugaan kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka AU selaku anggota DPR RI periode 2009-2014. Beredarnya draf Sprindik tersebut menjadi polemik karena diduga ada pihak yang membocorkan. Kebocoran ini juga dikaitkan dengan permasalahan internal yang

sedang dihadapi partai politik yang berkuasa saat ini dan kebetulan nama yang disebut dalam surat tersebut adalah nama Ketua Partai Politik yang bersangkutan. Permasalahan ini juga menjadi polemik karena diduga ada permasalahan internal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya di antara Pimpinan KPK. Spekulasi kemudian berkembang, baik terhadap kasus Sprindik tersebut dan penuntasan kasus Hambalang yang telah lama bergulir. Dari permasalahan seputar beredarnya salinan dokumen draf Sprindik tersebut, memunculkan pertanyaan: Apakah salinan dokumen tersebut benar-benar dokumen KPK? Siapa yang mengedarkan dokumen tersebut? Mengapa dokumen tersebut dapat beredar?

^{*)} Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nmhantoro@yahoo.com



B. Beredarnya Salinan Dokumen Draf Sprindik

Di tengah kemelut internal yang melanda partai politik yang berkuasa saat ini yang berujung pengambilalihan tugas ketua umumnya oleh majelis tinggi partai, beredar salinan dokumen draf Sprindik terkait status Ketua Umumnya. Ketidakjelasan status hukum yang bersangkutan sejak kasus ini bergulir, kurang lebih dua tahun yang lalu, dirasakan menjadi menggantung dan dapat mempengaruhi citra partai. Ketika permasalahan tersebut mencuat, beredar salinan dokumen draf Sprindik yang kemudian menjadi polemik dan kontroversi.

Salinan dokumen draf Sprindik yang beredar berisi perintah kepada beberapa penyidik untuk: “Melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan oleh Tersangka AU selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Selanjutnya pada bagian bawah draf Sprindik tersebut terdapat kotak persetujuan surat yang diparaf oleh 3 (tiga) orang Pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Adnan Pandupradja, dan Zulkarnaen. Belum ada tanggal yang tercantum di bagian bawah surat, namun hanya bulan dan tahun, yaitu Februari 2013.

Spekulasi kemudian bermunculan, karena beredarnya salinan dokumen tersebut dikaitkan dengan kemelut partai yang sedang terjadi. Kontroversi juga muncul ketika salah seorang Pimpinan KPK yang memberikan paraf pada dokumen tersebut menyatakan menarik paraf yang telah dibubuhkannya. Hal ini mengakibatkan profesionalitas dan kredibilitas KPK dipertanyakan.

Untuk mengusut kasus tersebut, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK telah membentuk Tim investigasi. Dari penelusuran tim selama kurang lebih dua pekan, terdapat sejumlah kesimpulan dan rekomendasi, yaitu: dokumen draf Sprindik yang beredar merupakan dokumen asli yang diterbitkan

KPK atau berasal dari KPK, kemudian merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik. Komite Etik ini akan menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf Sprindik. Dengan dibentuknya Komite Etik maka penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pegawai, tetapi juga unsur pimpinan KPK..

Anggota Komite Etik terdiri dari unsur pimpinan, unsur penasihat KPK, dan unsur eksternal. Adapun unsur pimpinan KPK yang akan masuk dalam Komite Etik ini, adalah pimpinan yang dianggap tidak memiliki konflik kepentingan terkait draf Sprindik tersebut.

Seiring dengan bergulirnya proses pengusutan terhadap draf Sprindik tersebut, KPK pada 22 Februari 2013 mengumumkan Sprindik secara resmi. KPK menyampaikan bahwa dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang dan/atau proyek-proyek lainnya, KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan AU (mantan Anggota DPR RI) sebagai tersangka. Tersangka AU selaku Anggota DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atas perbuatannya, AU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga telah menandatangani surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap tersangka AU untuk waktu 6 bulan ke depan.

Tidak banyak perbedaan antara draf Sprindik yang beredar dengan Sprindik yang diumumkan resmi oleh KPK. Namun, untuk kasus yang disangkakan, draf Sprindik hanya

menyebutkan “pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang”, sedangkan di dalam Sprindik ditambahkan “atau proyek-proyek lain.” Sprindik hanya ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan KPK, namun penerbitan Sprindik tersebut disetujui oleh semua Pimpinan KPK. Dengan telah dikeluarkannya Sprindik, bukan berarti permasalahan mengenai bocornya atau beredarnya draf Sprindik menjadi selesai.

C. Ketentuan Hukum mengenai Sprindik

Draf Sprindik berbeda dengan Sprindik. Draf Sprindik adalah dokumen internal yang berupa konsep surat sebelum menjadi Sprindik. Adapun mekanisme/prosedur peningkatan penanganan perkara dari tingkat Penyelidikan ke Penyidikan dilakukan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan ekspose/gelar perkara, berdasarkan saran dan masukan Penyelidik, Penyidik, calon Penuntut Umum, dan Pimpinan KPK, ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK.

Berdasarkan hal tersebut, maka tingkat kerahasiaan draf Sprindik menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan Sprindik. Bahkan Sprindik dapat dikatakan bukan rahasia, karena seringkali diadakan jumpa pers terkait dengan diterbitkannya Sprindik, sebagaimana kasus terhadap tersangka AU. Sementara draf Sprindik masih bersifat rahasia, karena apabila beredar, dapat diduga akan menghambat jalannya penyidikan. Hambatan tersebut bisa berupa calon tersangka melarikan diri ke luar negeri sementara perintah pencegahan secara resmi belum diterbitkan atau menghilangkan barang-barang bukti.

Tim investigasi KPK telah menyatakan bahwa draf Sprindik tersebut berasal dari KPK, maka tugas berikutnya adalah mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab atas beredarnya draf tersebut, apakah internal KPK sendiri atau pihak luar? Terlepas pelaku adalah pihak internal, baik pegawai maupun unsur Pimpinan KPK

atau eksternal KPK, seharusnya permasalahan ini tidak hanya dilokalisasi pada permasalahan etika, karena hal ini dapat juga menyangkut pidana sehingga dibutuhkan investigasi dari luar KPK. Pelaku selain bisa dikenai sanksi pelanggaran kode etik, juga dapat dikenai ketentuan pidana informasi. Hal tersebut diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP, selain mengatur mengenai akses terhadap informasi, juga memuat ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengakses dan menyebarkan secara tidak sah informasi yang dikecualikan atau rahasia.

Pasal 17 huruf a angka 1 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Selanjutnya Pasal 54 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus beredarnya draf Sprindik tersebut juga menunjukkan adanya permasalahan di dalam proses administrasi di KPK. Hal ini memerlukan pembenahan yang serius. Sudah selayaknya KPK juga melakukan pembenahan terhadap manajemen penanganan perkaranya yang dipahami dan ditaati di kalangan internal agar kejadian tersebut tidak terulang. Terhadap kasus ini, DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat menyarankan terhadap KPK agar mengusut tuntas pelaku tersebut dan meminta KPK membenahi manajemen atau administrasi penanganan perkara.

D. Penutup

Beredarnya salinan dokumen draf Sprindik dari KPK menimbulkan polemik dan mengakibatkan kredibilitas serta profesionalisme lembaga tersebut dipertanyakan. Untuk

memperbaiki citra lembaga tersebut, maka KPK perlu dengan segera mengusut pelaku dan memberikan sanksi yang tegas. Selain itu, KPK juga perlu membenahi manajemen atau administrasi penanganan perkara agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti Perkap Nomor 12 Tahun 2009.
3. “Ini Surat Perintah Penyidikan untuk Anas,” <http://www.metrotvnews.com>, diakses 26 Februari 2013.
4. “Penjelasan KPK Soal Beredarnya Sprindik untuk Anas,” <http://news.detik.com>, diakses 26 Februari 2013.
5. “Ini Hasil Investigasi Internal KPK soal Sprindik Anas,” <http://nasional.kompas.com>, diakses 26 Februari 2013.
6. “KPK Resmikan Komite Etik Sprindik,” <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers>, diakses 26 Februari 2013.
7. “Kasus Sprindik KPK. Pembocor Bisa Dikenai Pidana Informasi,” <http://nasional.kompas.com>, diakses 26 Februari 2013.